



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5395

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten Mahakam Ulu. Propinsi Kalimantan
Timur. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±129.066,64 km² yang terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±3.424.210 jiwa, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai luas wilayah ±35.696,59 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah 172.235 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah, letak geografis, terbatasnya atau belum tersentuhnya anggaran pembangunan terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu upaya dalam menata daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang rawan dengan aktivitas *illegal logging*, *human trafficking*, penyelundupan obat-obat terlarang dan pencaplokan wilayah.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 23 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 24 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Bantuan Dana Untuk Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 27 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 28A Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 38A Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Persetujuan Pemilihan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Kabupaten Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.457/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- j. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972/K.461/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (Dua) Tahun Berjalan;
- k. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.5/K.1009/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1011/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.275.135/K.185/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;
- n. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.135/K.187/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Pemindehan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 032.135/K.189/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.7/K.1069/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.5/K.1009/2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- q. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1081/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.8/K.1011/2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

- r. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.1079/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 136/K.457/2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- s. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.270/K.1073/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.275.135/K.185/2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;
- t. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.800/K.1077/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 820.135/K.187/2010 tentang Dukungan Pemindahan Sebagian Personil kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- u. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972.135/K.1071/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 972/K.461/2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (dua) Tahun Berjalan;
- v. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.032/K.1075/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 032.135/K.189/2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- w. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.023/K.1067/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- x. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.A Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Letak dan Nama Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- z. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.B Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang

Persetujuan Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.C Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.D Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Dana Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- cc. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.E Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.F Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Aset Berupa Sarana Perkantoran Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.G Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pindahan Sebagian Personil Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dan
- ff. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 912/K.306/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Pemekaran Dari Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu

Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah keseluruhan ±15.315 km² dengan jumlah penduduk ±27.923 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan. Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Sarawak Negara Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat.

Secara geostrategis, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan *open gates* ke Malaysia (Sarawak). Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Secara geopolitik, Kabupaten Mahakam Ulu yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sarawak), sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan tersebut sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan tertinggal, tidak tersentuh oleh hiruk pikuknya pembangunan (karena luasnya *span of control* dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat), sedangkan dalam kondisi lain ada peluang dan tawaran menarik dari negara tetangga (upaya *silent annexation*) yang notabenehnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di perbatasan. Beberapa kampung/desa Naha Tivab, Long Apari dan sekitarnya telah banyak yang hijrah, awalnya untuk bekerja pada perusahaan perkebunan dan memutuskan untuk tetap tinggal di Malaysia.

Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam dan perdagangan. Potensi ekonomi kawasan Kabupaten Mahakam Ulu tersebar dengan variasi seperti, sektor

perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kakao, rotan, dan kopi. Sektor kehutanan berupa kayu, sarang burung walet, gaharu. Sektor pertanian di antaranya sawah dan ladang masyarakat. Sektor peternakan seperti babi, sapi, ikan kramba dan sektor pertambangan berupa batubara, emas, biji besi, uranium, minyak bumi, galian C. Di sektor perdagangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis untuk kegiatan perdagangan antardaerah seperti perdagangan dengan Mahak Baru Kabupaten Malinau, Sarawak (Malaysia) serta dengan Desa Topus, Puruq Cahuq Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Mahakam Ulu memprioritaskan pembangunan di wilayah Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan antarkecamatan dan kampung hingga Malaysia (Sarawak). Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada periode 5 s.d. 10 tahun pertama berkomitmen untuk tidak membangun gedung mewah bagi fasilitas pemerintahan kecuali untuk kepentingan pembangunan rumah sakit dan balai pertemuan umum (dituangkan dalam kontrak politik), serta memusatkan perhatian pada pembukaan isolasi wilayah khususnya infrastruktur jalan antara Kecamatan Long Bagun – Kecamatan Long Pahangai sepanjang 155 km dan Kecamatan Long Pahangai menuju Kecamatan Long Apari sepanjang 98 km.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Bagun adalah Desa Batoq Kelo, Desa Long Bagun Ulu, Desa Long Bagun Ilir, Desa Batu Majang, Desa Ujoh Bilang, Desa Long Melaham, Desa Mamahak Ilir, Desa Mamahak Ulu, Desa Rukun Damai, Desa Long Hurai, dan Desa Long Merah.

Huruf b

Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Hubung adalah Desa Long Hubung, Desa Datah Bilang Ulu, Desa Datah Bilang Ilir, Desa Lutan, Desa Matalibaq, Desa Wana Pariq, Desa Tri Pariq Makmur, Desa Sirau, Desa Mamahak Teboq, dan Desa Datah Bilang Baru.

Huruf c

Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Laham adalah Desa Long Gelawang, Desa Danum Paroy, Desa Muara Ratah, Desa Laham, dan Desa Nyaribungan.

Huruf d

Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Apari adalah Desa Long Apari, Desa Naha Tivab, Desa Noha Silat, Desa Tiong Bu'u, Desa Naha Buan, Desa Long Kerioq, Desa Tiong Ohang, Desa Long Penaneh I, Desa Long Penaneh II, dan Desa Long Penaneh III.

Huruf e

Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Pahangai adalah Desa Delang Krohong, Desa Long Pakaq, Desa Long Lunuk, Desa Lirung Ubing, Desa Datah Naha, Desa Long Isun, Desa Naha Aruq, Desa Long Pahangai I, Desa Long Pahangai II, Desa Liu Mulang, Desa Long Tuyoq, Desa Long Lunuk Baru, dan Desa Long Pakaq Baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Kutai Barat setelah terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu adalah mencakup wilayah Kecamatan Long Iram, Kecamatan Melak, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Bentian Besar, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, dan Kecamatan Sekolaq Darat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Kutai Barat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Bupati Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bupati Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Mahakam Ulu dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Mahakam Ulu diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan pertimbangan Bupati Kutai Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Mahakam Ulu untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Mahakam Ulu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Mahakam Ulu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 972.135.7/K.181/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 170/17.A/DPRD-KB/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.270/K.1073/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 56.A Tahun 2011 tanggal 30 November 2011.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 912/K.19/2012 tanggal 11 Januari 2012 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 08.D Tahun 2010 dan 08.E Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.